SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Optimalisasi Vaksinasi *Corona Virus Disease*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 ...

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Melular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Sabang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan

akibat ...

akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome* Virus Corona 2019.

5. Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang.
6. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Sabang.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
a. Mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi PeduliLindungi;
b. Mengefektifkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat Publik;
c. Menerapkan Pelaksanaan Sanksi Administratif bagi Pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi; dan
d. Pelaksanaan Optimalisasi Vaksin COVID-19.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b. Optimalisasi Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
d. Sanksi Administratif;

BAB III
PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Kota Sabang, penanggung jawab fasilitas publik wajib memasang QR Code Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik.

(2) Pemanfaatan penggunanaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
   b. Tempat publik yang wajib memasang QR Code Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan,

Restoran ...

Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe serta Pusat Keramaian Lainnya.

BAB IV
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 6

(1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

(2) Sasaran Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) mulai dari anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia.

(3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Sabang.

(2) Pemerintah Kota Sabang mengevaluasi pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Sabang, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi didasarkan pada kriteria:
a. Pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
b. Penurunan jumlah kasus;
c. Pengurangan sebaran kasus; dan
d. Peningkatan jumlah Pengguna Aplikasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan instansi terkait, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

(2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sabang.

(3) Hasil …

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota Sabang.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang memiliki wewenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kota Sabang.

(2) Dalam Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/Lembaga terkait lainnya terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di Kota Sabang;

(3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.

(4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah dilakukan penegakan hukum.

(5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memasang QR Code Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas publik dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. Teguran lisan;
   b. Teguran tertulis;
   c. Pembekuan sementara izin; dan
   d. Pembekuan izin secara permanen.

(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(4) Pemberian ...

(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Resort Sabang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2022

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 4